

PUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

PUTUSAN NOMOR : 004/HK.01.01/NT-05/4/2026

PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG (691843)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG (691843)

Abstrak : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang menetapkan Pengguna User MyInterss Tipe Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang pada Tahun Anggaran 2026, keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : **004/HK.01.01/NT-05/4/2026**, Keputusan ini di tetapkan pada tanggal 16 April Tahun 2026.

: Dasar Hukum Putusan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102); Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Kelola TIK.

Bahwa menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang; Bahwa Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Dengan telah ditetapkannya penggunaan Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN. Bahwa nama-nama pengguna user ada pada lampiran Keputusan.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;